



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Berkah, Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Berkah, Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR, tanggal 03 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/16/VII/1997 tanggal 03 Juli 1997 ;

2.-----

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dengan dan Tergugat berstatus Lajang;

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Jaya Baru, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah selama 12 (dua belas) tahun kemudian pindah ke Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 08 Nopember 1998, 2) anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Oktober 2000, 3) anak III Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Februari 2004 dan 4) anak IV Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Nopember 2009, saat ini anak pertama sampai dengan anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak keempat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan bahagia namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan menghina orangtua Penggugat bahkan Tergugat juga memukul kepala Penggugat sampai benjol sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.-----

Tergugat hanya memberikan uang belanja yang pas-pasan bahkan kurang kepada Penggugat karena Tergugat takut Penggugat akan membantu orangtua Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Mei 2017 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Tergugat marah-marah kepada anak sulung Penggugat dan Tergugat namun kemudian Tergugat juga memarahi Penggugat dan juga menghina orangtua Penggugat, oleh karena Penggugat sudah tidak dapat bertahan dengan sikap dan tindakan Tergugat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua dan Tergugat mengizinkan sambil melemparkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berkata uang tersebut untuk biaya perceraian. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua di Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung yang sama;

7.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak aparat Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- 4.-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

----- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 07 Agustus 2017, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 03 Juli 2017 dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 03 Juli 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 07 Agustus 2017, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Jaya Baru, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah selama 8 tahun bukan 12 tahun sebagaimana gugatan Penggugat, dan benar kemudian pindah ke Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan sejak tahun 2010 ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan menghina orangtua Penggugat bahkan Tergugat juga memukul kepada dan menendang perut Penggugat, yang ada hanya Tergugat pernah sekali menempeleng kepala Penggugat bukan memukulnya;
7. Bahwa tidak benar Tergugat hanya memberikan uang belanja yang pas-pasan bahkan kurang kepada Penggugat, yang ada Tergugat selalu memberikan uang sesuai dengan kemampuan Tergugat kepada Penggugat, dan percaya kepada Penggugat untuk mengelola uang tersebut;
8. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya dimuali ketika tahun 2013 orangtua Penggugat

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin meminjam uang kepada Tergugat sebanyak lima juta rupiah untuk biaya pernikahan adik Penggugat dan Tergugat tidak memberikan uang pinjaman tersebut, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat selalu berselisih, dimana Penggugat mulai mengomel dan mengatakan bahwa Tergugat tidak peduli kepada keluarga Penggugat;

9. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2017, akan tetapi tidak benar penyebabnya, dimana Tergugat tidak marah ke anak yang sulung, melainkan hanya menyuruhnya untuk pergi ke kebun, malahan Penggugat yang mengomel-ngomel, dan tidak ada Tergugat mencaci maki kedua orangtua Penggugat, dan benar Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Penggugat karena Penggugat selalu meminta uang untuk mengurus surat, dan benar juga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orangtuanya;

10. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparaturnya sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat yang tidak mau lagi untuk berdamai;

11. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik lisan dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan duplik lisan dan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117015001820001 atas nama Maulizar (Penggugat), telah dinazegelen di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/VII/1997 Tanggal nikah 26 Juni 1997 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat)

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 03 Juli 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

3. Asli Surat perihal Pengantar Nomor 49/SP/BDL/VI/2017 dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tanggal 03 Juli 2017, diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Imam kampung, tempat tinggal di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu Penggugat datang mengadu ke rumah saksi, menceritakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah-marah ke Penggugat karena Penggugat berjualan ikan teri untuk membantu perekonomian keluarga, karena pengaduan Penggugat tersebut kepada saksi, lantas saksi damaikan keduanya dan keduanya pun berhasil rukun kembali;
- Bahwa kemudian sekitar enam bulan dari kejadian itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sebabnya Tergugat memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian saksi rukunkan kembali dan berhasil rukun. Lalu sekitar dua bulan yang lalu Penggugat kembali datang mengadu ke saksi

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



bahwasanya keduanya kembali bertengkar dan Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- katanya untuk mengurus cerai, lalu saksi upayakan damai bersama-sama dengan aparaturnya kampung dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan keduanya lalu berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dan Penggugat sendiri bersikeras untuk berpisah;

2. Saksi II Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Jaya Baru, Kecamatan Permata, Kemudian pindah ke Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar bulan Maret 2017 yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi dengan mengatakan bahwasanya telah bertengkar dengan Tergugat, lantas saksi antarakan kembali Penggugat kepada Tergugat dan saksi nasehati keduanya kemudian rukun kembali, kemudiann sekitar bulan Juli 2017 yang lalu selepas hari Raya Idul Fitri, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- untuk cerai, lantas saksi dan aparaturnya

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



kampung kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orangtua Penggugat dan oleh saksi sendiri pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Zukri, SH., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 07 Agustus 2017 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan menghina

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat bahkan Tergugat juga memukul kepala dan menendang perut Penggugat sebanyak dua kali, selain itu Tergugat hanya memberikan uang belanja yang pas-pasan bahkan kurang kepada Penggugat karena Tergugat takut Penggugat akan membantu orangtua Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2017 yang disebabkan Tergugat memarahi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pertama dan juga memarahi Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat berpamitan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- untuk mengurus cerai, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan sejak tahun 2010 ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Jaya Baru, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah selama 8 tahun bukan 12 tahun sebagaimana gugatan Penggugat, dan benar kemudian pindah ke Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya dimuali ketika tahun 2013 orangtua Penggugat ingin meminjam uang kepada Tergugat sebanyak lima juta rupiah untuk biaya pernikahan adik Penggugat dan Tergugat tidak memberikan uang pinjaman tersebut, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat selalu berselisih, dimana Penggugat mulai mengomel dan mengatakan bahwa Tergugat tidak peduli kepada keluarga Penggugat;

3. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2017, akan tetapi tidak benar penyebabnya, dimana Tergugat tidak marah ke anak yang sulung, melainkan hanya menyuruhnya untuk pergi ke kebun, malahan Penggugat yang mengomel-ngomel, dan tidak ada Tergugat mencaci maki kedua orangtua Penggugat, dan benar Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Penggugat karena Penggugat selalu meminta uang untuk mengurus surat, dan benar juga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orangtuanya;

4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh aparat kampung sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat yang tidak mau lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan menghina orangtua Penggugat bahkan Tergugat juga memukul kepada dan menendang perut Penggugat, yang ada hanya Tergugat pernah sekali menempeleng kepala Penggugat bukan memukulnya;

2. Bahwa tidak benar Tergugat hanya memberikan uang belanja yang pas-pasan bahkan kurang kepada Penggugat, yang ada Tergugat selalu memberikan uang sesuai dengan kemampuan Tergugat kepada

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan percaya kepada Penggugat untuk mengelola uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117015001820001 atas nama Maulizar (Penggugat), telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah di Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/16/VII/1997 Tanggal nikah 26 Juni 1997 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 03 Juli 1997, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) dari aparaturnya kampung agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Penggugat untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah berdasarkan syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, dan hingga saat ini keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi dan keluarga juga telah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan kedua saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui langsung baik dari cerita Penggugat dan Tergugat juga mengalami peristiwanya langsung berkaitan dengan upaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat terjadi sejak tanggal 29 Mei 2017, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan adanya keterangan berklausula, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terhadap hal itu Tergugat juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangganya, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 29 Mei 2017 atau tepatnya selama dua bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung, namun pihak Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان ثبتت دعويها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف
الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با
ننة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum di Kantor Camat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin tanggal 11 September 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	390.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0143/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)